BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ACEH TENGGARA KEPADA WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memeralisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Aceh Tenggara supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menegaskan kembali wewenang Wakil Bupati Aceh Tenggara;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Aceh Tenggara kepada Wakil Bupati Aceh Tenggara perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang berkebangsaan ini;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Aceh Tenggara kepada Wakil Bupati Aceh Tenggara .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Sekretariat Daerah yang mengkoordinasikan dan membawahi bagian tertentu di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Pengelola Kebijakan adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi tertentu;
9. Wewenang adalah Hak yang dimiliki oleh Badan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
10. Laporan adalah Dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati;

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.

(2) Kewenangan sebagaimana ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam Jabatan Wakil Bupati, maka Kewenangan tersebut kembali kepada Bupati .

(2) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku .

Pasal 4

(1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan bulanan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3(tiga) bulan sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat(1) disiapkan oleh Pengelola Kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Aceh Tenggara kepada Wakil Bupati Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Oktober 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 28.